



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2017/PN PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Apriyadi als Yudi Belang Bin Ahmad
Sudianto
Tempat lahir : Talang Besak (Gemawang)
Umur/Tgl. lahir : 35 Tahun / 4 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tugu Nanas Rt. 02 Rw. 04 Kel. Patih Galung
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri pada persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Maret 2017 No. 68/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm.tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Maret 2017 No. 68/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Yudi Apriyadi als Yudi Belang Bin Ahmad** beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa YUDI APRIYADI ALS YUDI BELANG BIN AHMAD , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUDI APRIYADI ALS YUDI BELANG BIN AHMAD , dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM an. Samsidi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samsidi Bin Saharun.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade warna biru oranye tahun 2010 No Pol BG 5859 CM an. Dapot Pardosi.
Dipergunakan dalam perkara an terdakwa AGOK EMIYADI Bin M. Nur.
 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa YUDI APRIYADI Als YUDI BELANG Bin AHMAD SUDIANTO pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lokasi Sumur INJ-01B (L5A-D004) milik PT CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya di depan Portakem Desa Sinar Rambang Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum ,perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama, untuk sampai pada barang yang dicuri dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sdr FERI mengajak terdakwa untuk mencuri motor, lalu terdakwa bersama dengan sdr FERI menjemput saksi RIAN dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro milik terdakwa. Kemudian mereka bertiga menuju ke lokasi untuk bertemu dengan sdr JONI yang mengetahui lokasi motor yang akan dicuri. Setelah sampai di lokasi, sdr JONI menyuruh terdakwa untuk memarkirkan motornya di dalam hutan. Kemudian mereka berjalan kaki menuju Portakem milik PT CAQING JAYA PETROLIUM.

Bahwa Portakem tersebut dikelilingi pagar yang telah dijebol/dilepas oleh sdr JONI agar mereka bisa masuk ke dalam. Lalu sdr FERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pagar tersebut dan mengamati situasi. Kemudian saksi RIAN, sdr JONI dan sdr FERI masuk dan melihat 2 (dua) unit motor yang diparkir di depan portakem. Karena

Hal 3 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut terkunci stang, maka sdr JONI dan saksi RIAN mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM, yangmana saksi RIAN mengangkat ban bagian depan dan sdr JONI mengangkat ban bagian belakang. Sesampainya di pagar seng saksi RIAN menyuruh terdakwa untuk mengangkat ban bagian depan motor tersebut, lalu saksi rian mengangkat bagian belakang motor dan membawanya ke hutan. Sedangkan sdr JONI kembali ke dalam dan mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Biru oranye tahun 2010 No. Pol BG 5859 CM bersama sdr FERI dan membawanya ke hutan.

Bahwa setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil di bawa ke hutan, saksi RIAN dan sdr. FERI mematahkan stang sepeda motor tersebut, dan kemudian sdr JONI merusak kabel kontak sepeda motor agar dinyalakan.

Setelah itu, sdr JONI dan saksi RIAN mengendarai sepeda motor Supra X 125, sdr FERI mengendarai sepeda motor Honda Blade dan terdakwa mengendarai sepeda motor Mega Pro. Kemudian mereka bersama-sama menuju Tanjung Bulan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr AGOK (berkas terpisah). Kemudian di rumah sdr AGOK mereka bertemu dengan saksi AMIR sdr PATI dan sdr ROMIN, dan menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka ambil di Portakem PT CAQING JAYA PETROLIUM tersebut seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SAMSIDI BIN SAHARUN:**

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 03.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM di Lokasi Sumur INJ-01B (L5A-D004) milik PT CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya di depan Portakem Desa Sinar Rambang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa motor tersebut sebelumnya saksi parkir di depan portakem, kemudian Saksi masuk ke dalam partakem untuk tidur, saat subuh Saksi ke luar melihat motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dengan mengunci stang motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut namun setelah motor Saksi hilang, Saksi melihat pagar di portakem tersebut telah dirusak atau dijebol;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang diparkirkan di depan portakem namun hanya 2 (dua) unit Sepeda Motor yang hilang;
- Bahwa selain sepeda motor Saksi, motor yang juga ikut hilang yaitu Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Biru Orange nomor polisi BG-5859-CM milik Saksi Dapot Pardosi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

2. Saksi **DAPOT PARDOSI BIN PARDELI:**

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 5 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 03.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM di Lokasi Sumur INJ-01B (L5A-D004) milik PT CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya di depan Portakem Desa Sinar Rambang Kec. RKT Kota Prabumulih;
 - Bahwa motor tersebut sebelumnya saksi parkirkan di depan portakem, kemudian Saksi masuk ke dalam partakem untuk tidur, saat subuh Saksi ke luar melihat motor tersebut sudah hilang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan dengan mengunci stang motor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut namun setelah motor Saksi hilang, Saksi melihat pagar di portakem tersebut telah dirusak atau dijebol;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM adalah milik Saksi;
 - Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang diparkirkan di depan portakem namun hanya 2 (dua) unit Sepeda Motor yang hilang;
 - Bahwa selain Selain Motor Saksi, Sepeda Motor yang juga ikut hilang yaitu Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Biru Orange nomor polisi BG-5859-CM milik Saksi Dapot Pardosi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
3. Saksi **AMIR HAMZAH BIN HADISI:**
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal nya namun sekitar bulan Desember tahun 2014 sekira jam 05.30 Wib pada saat Saksi

Hal 6 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di rumah Saksi di Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir saat itu Saksi di datangi oleh teman Saksi ROMIN dengan sepeda motor nya saat itu ROMIN berkata dengan Saksi " MIR KAWANI AKU KERUMAH AGOK " Saksi jawab " APO DIO GAWE KE RUMAH AGOK " di jawab oleh ROMIN " NAK NGAMBEK MOTOR " Saksi jawab " MOTOR SIAPO " di jawab ROMIN " ADO KAWAN NYO NAK JUAL MOTOR KATEK SURAT NYO MURAH HARGO NYO" kemudian setelah berkata demikian Saksi dan ROMIN langsung berangkat ke rumah yang saat itu Saksi di bonceng setelah sampai di rumah terdakwa saat itu Saksi lihat PATI (DPO) sedang mengobrol dengan terdakwa kemudian ROMIN (DPO) langsung mendekati PATI dan terdakwa sedangkan Saksi mendekati 4 orang laki- laki yang setelah berkenalan mengaku bernama FERI , RIAN ,JONI (DPO) kemudian FERI Saksi lihat mendekati Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Biru tua dan Sepeda Motor Honda Blade warna orange hitam di parkir diteras depan rumah terdakwa kemudian Saksi lihat ROMIN berkata dengan FERI "EMPAT JUTA BAE YO" di jawab oleh FERI "TAMBAHI LAH DUO RATUS LAGI" kemudian Saksi lihat ROMIN memberikan uang kepada PATI kemudian PATI langsung memberikan uang tersebut kepada FERI kemudian FERI dan terdakwa masuk ke rumah tak lama kemudian FERI keluar dari rumah terdakwa kemudian FERI pamit pulang lalu Saksi lihat mereka berempat mengendarai sepeda motor Mega Pro berbonceng empat setelah ke 4 orang tersebut pamit pulang saat itu Saksi melihat PATI memberikan uang kepada terdakwa kemudian setelah uang itu di ambil oleh terdakwa kemudian Saksi di suruh oleh ROMIN membawa Sepeda Motor Supra X 125 Biru tua sedangkan ROMIN mengendarai sepeda motor nya sendiri sedangkan Saksi melihat PATI mengendarai sepeda motor honda Blade. Setelah sampai di rumah ROMIN saat itu Saksi berkata " MIN BRAPO KAU BELI MOTOR INI " di jawab oleh ROMIN "DUO JUTA SERATUS" kemudian Saksi berkata lagi dengan ROMIN "MIN , MOTOR INI ADO SURAT – SURAT NYO DAK " di jawab oleh ROMIN " BODONG KATEK SURAT " kemudian Saksi berkata lagi dengan ROMIN "BERAPO PATI NGENJOK DUET DENGAN AGOK TADI" di jawab ROMIN "TADI NGENJOK DUET SERATUS LIMA

Hal 7 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH RIBU DUET KOMISI PENJUALAN MOTOR“ setelah berkata demikian kemudian Saksi langsung di antar pulang oleh ROMIN kerumah Saksi setelah sampai di rumah Saksi saat itu ROMIN memberi Saksi uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi tolak karena takut uang tersebut jadi masalah;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

4. Saksi **AGOK EMIYADI BIN M.NUR:**

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan telah di tangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib Di rumah terdakwa yang berada di Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir dikarenakan terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor yang di duga adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi menerangkan Peran terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor yang di duga adalah hasil dari kejahatan dalam perkara ini yaitu terdakwa menghubungkan penjual dan pembeli untuk bertemu melakukan transaksi jual beli di rumah terdakwa dengan harapan agar mendapatkan persenan uang dari hasil jual beli tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa Di Dsn. II Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa Sepeda Motor yang dijual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 Warna Biru Tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam tanpa plat nomor polisi adalah 3 teman terdakwa yaitu

Hal 8 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI, JONI, RIAN (DPO) dan Saksi YUDI BELANG (dalam berkas terpisah);

- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 Warna Biru Tua dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam adalah teman saksi yaitu PATI (DPO) dan ROMIN (DPO);
- Bahwa benar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari PATI dan ROMIN (DPO);
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat alias bodong;
- Bahwa benar uang komis yang diberikan oleh Pati dan Romin (DPO) dari hasil pembelian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan 4 (empat) orang saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak menghadapkan saksi maupun alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa berperan sebagai perantara jual beli yang menghubungkan penjual dan pembeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa menerangkan Jenis dan merk sepeda motor yang di perantarakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perantara jual beli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014

Hal 9 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 05.00 Wib di Rumah Terdakwa di Dsn. II Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir;

- Bahwa terdakwa yang telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah teman terdakwa yang bernama PATI dan ROMIN warga Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir sedangkan penjual dari 2 unit sepeda motor tersebut yaitu Saksi sendiri bersama dengan teman terdakwa yaitu FERI, JONI dan RIAN (DPO);
- Bahwa terdakwa dan teman Saksi FERI, JONI dan RIAN mendapatkan dari hasil melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Desember tahun 2014 sekira jam 01.30 Wib di Depan Kamp Portakem di lokasi Sumur Rig Desa Sinar Rambang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak terdakwa mendapatkan uang dari hasil perantara jual beli sepeda motor hasil curian tersebut di karenakan FERI (DPO) yang mengatur uang persenan untuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang ternyata terdapat saling persesuaian, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk "menguatkan keyakinan" hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa serta adanya foto barang bukti,

Hal 10 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa berperan sebagai perantara jual beli yang menghubungkan penjual dan pembeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Jenis dan merk sepeda motor yang di perantarakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perantara jual beli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 05.00 Wib di Rumah Terdakwa di Dsn. II Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa benar terdakwa yang telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah teman terdakwa yang bernama PATI dan ROMIN warga Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir sedangkan penjual dari 2 unit sepeda motor tersebut yaitu Saksi sendiri bersama dengan teman terdakwa yaitu FERI, JONI dan RIAN (DPO);
- Bahwa benar terdakwa dan teman Saksi FERI, JONI dan RIAN mendapatkan dari hasil melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Desember tahun 2014 sekira jam 01.30 Wib di Depan Kamp Portakem di lokasi Sumur Rig Desa Sinar Rambang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa banyak terdakwa mendapatkan uang dari hasil perantara jual beli sepeda motor hasil curian tersebut di karenakan FERI (DPO) yang mengatur uang persenan untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal

Hal 11 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barang siapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Yudi Apriyadi als Yudi Belang Bin Ahmad yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria Barang siapa tersebut diatas, sehingga oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal 12 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara hukum dianggap telah terbukti apabila suatu barang obyek kejahatan telah berpindah tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sedangkan pengertian Barang secara hukum adalah benda yang berujud atau tidak berujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sdr FERI mengajak terdakwa untuk mencuri motor, lalu terdakwa bersama dengan sdr FERI menjemput saksi RIAN dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro milik terdakwa. Kemudian mereka bertiga menuju ke lokasi untuk bertemu dengan sdr JONI yang mengetahui lokasi motor yang akan dicuri. Setelah sampai di lokasi, sdr JONI menyuruh terdakwa untuk memarkirkan motornya di dalam hutan. Kemudian mereka berjalan kaki menuju Portakem milik PT CAQING JAYA PETROLIUM.
- Bahwa Portakem tersebut dikelilingi pagar yang telah dijebol/dilepas oleh sdr JONI agar mereka bisa masuk ke dalam. Lalu sdr FERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pagar tersebut dan mengamati situasi. Kemudian saksi RIAN, sdr JONI dan sdr FERI masuk dan melihat 2 (dua) unit motor yang diparkir di depan portakem. Karena motor tersebut terkunci stang, maka sdr JONI dan saksi RIAN mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM, yang mana saksi RIAN mengangkat ban bagian depan dan sdr JONI mengangkat ban bagian belakang. Sesampainya di pagar seng saksi RIAN menyuruh terdakwa untuk mengangkat ban bagian depan motor tersebut, lalu saksi rian mengangkat bagian belakang motor dan membawanya ke hutan. Sedangkan sdr JONI kembali ke dalam dan mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Biru oranye tahun 2010 No. Pol BG 5859 CM bersama sdr FERI dan membawanya ke hutan.
- Bahwa setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil di bawa ke hutan, saksi RIAN dan sdr. FERI mematahkan stang sepeda motor tersebut, dan kemudian sdr JONI merusak kabel kontak sepeda motor agar dinyalakan.

Hal 13 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



- Setelah itu, sdr JONI dan saksi RIAN mengendarai sepeda motor Supra X 125, sdr FERI mengendarai sepeda motor Honda Blade dan terdakwa mengendarai sepeda motor Mega Pro. Kemudian mereka bersama-sama menuju Tanjung Bulan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr AGOK (berkas terpisah). Kemudian di rumah sdr AGOK mereka bertemu dengan saksi AMIR sdr PATI dan sdr ROMIN, dan menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka ambil di Portakem PT CAQING JAYA PETROLIUM tersebut seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dengan telah berpindahannya atau telah diambilnya barang -barang sebagaimana tersebut diatas, Oleh karenanya unsur tentang mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru tua milik saksi Samsidi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam milik saksi Dapot Pardosi.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sdr FERI mengajak terdakwa untuk mencuri motor, lalu terdakwa bersama dengan sdr FERI menjemput saksi RIAN dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro milik terdakwa. Kemudian mereka bertiga menuju ke lokasi untuk bertemu dengan sdr JONI yang mengetahui lokasi motor yang akan dicuri. Setelah sampai di lokasi, sdr JONI menyuruh terdakwa untuk memarkirkan motornya di dalam hutan. Kemudian mereka berjalan kaki menuju Portakem milik PT CAQING JAYA PETROLIUM.
 - Bahwa Portakem tersebut dikelilingi pagar yang telah dijebol/dilepas oleh sdr JONI agar mereka bisa masuk ke dalam. Lalu sdr FERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pagar tersebut dan mengamati situasi. Kemudian saksi RIAN, sdr JONI dan sdr FERI masuk dan melihat 2 (dua) unit motor yang diparkir di depan portakem. Karena motor tersebut terkunci stang, maka sdr JONI dan saksi RIAN mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM, yang mana saksi RIAN mengangkat ban bagian depan dan sdr JONI mengangkat ban bagian belakang. Sesampainya di pagar sdr saksi RIAN menyuruh terdakwa untuk mengangkat ban bagian depan motor tersebut, lalu saksi rian mengangkat bagian belakang motor dan membawanya ke hutan. Sedangkan sdr JONI kembali ke dalam dan mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Biru oranye tahun 2010 No. Pol BG 5859 CM bersama sdr FERI dan membawanya ke hutan.
 - Bahwa setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil di bawa ke hutan, saksi RIAN dan sdr. FERI mematahkan stang sepeda motor tersebut, dan kemudian sdr JONI merusak kabel kontak sepeda motor agar dinyalakan
- sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara

hukum;

Ad. 4. Tentang unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Hal 15 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sdr FERI mengajak terdakwa untuk mencuri motor, lalu terdakwa bersama dengan sdr FERI menjemput saksi RIAN dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro milik terdakwa. Kemudian mereka bertiga menuju ke lokasi untuk bertemu dengan sdr JONI yang mengetahui lokasi motor yang akan dicuri. Setelah sampai di lokasi, sdr JONI menyuruh terdakwa untuk memarkirkan motornya di dalam hutan. Kemudian mereka berjalan kaki menuju Portakem milik PT CAQING JAYA PETROLIUM.
- Bahwa Portakem tersebut dikelilingi pagar yang telah dijebol/dilepas oleh sdr JONI agar mereka bisa masuk ke dalam. Lalu sdr FERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pagar tersebut dan mengamati situasi. Kemudian saksi RIAN, sdr JONI dan sdr FERI masuk dan melihat 2 (dua) unit motor yang diparkir di depan portakem. Karena motor tersebut terkunci stang, maka sdr JONI dan saksi RIAN mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM, yang mana saksi RIAN mengangkat ban bagian depan dan sdr JONI mengangkat ban bagian belakang. Sesampainya di pagar sdr saksi RIAN menyuruh terdakwa untuk mengangkat ban bagian depan motor tersebut, lalu saksi rian mengangkat bagian belakang motor dan membawanya ke hutan. Sedangkan sdr JONI kembali ke dalam dan mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Biru oranye tahun 2010 No. Pol BG 5859 CM bersama sdr FERI dan membawanya ke hutan.
- Bahwa setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil di bawa ke hutan, saksi RIAN dan sdr. FERI mematahkan stang sepeda motor tersebut, dan kemudian sdr JONI merusak kabel kontak sepeda motor agar dinyalakan.
- Setelah itu, sdr JONI dan saksi RIAN mengendarai sepeda motor Supra X 125, sdr FERI mengendarai sepeda motor Honda Blade dan terdakwa mengendarai sepeda motor Mega Pro. Kemudian mereka bersama-sama menuju Tanjung Bulan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr AGOK (berkas terpisah).

Hal 16 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Kemudian di rumah sdr AGOK mereka bertemu dengan saksi AMIR sdr PATI dan sdr ROMIN, dan menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka ambil di Portakem PT CAQING JAYA PETROLIUM tersebut seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 5. Tentang unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sdr FERI mengajak terdakwa untuk mencuri motor, lalu terdakwa bersama dengan sdr FERI menjemput saksi RIAN dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro milik terdakwa. Kemudian mereka bertiga menuju ke lokasi untuk bertemu dengan sdr JONI yang mengetahui lokasi motor yang akan dicuri. Setelah sampai di lokasi, sdr JONI menyuruh terdakwa untuk memarkirkan motornya di dalam hutan. Kemudian mereka berjalan kaki menuju Portakem milik PT CAQING JAYA PETROLIUM.
- Bahwa Portakem tersebut dikelilingi pagar yang telah dijebol/dilepas oleh sdr JONI agar mereka bisa masuk ke dalam. Lalu sdr FERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pagar tersebut dan mengamati situasi. Kemudian saksi RIAN, sdr JONI dan sdr FERI masuk dan melihat 2 (dua) unit motor yang diparkir di depan portakem. Karena motor tersebut terkunci stang, maka sdr JONI dan saksi RIAN mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM, yang mana saksi RIAN mengangkat ban bagian depan dan sdr JONI mengangkat ban bagian belakang. Sesampainya di pagar sdr JONI menyuruh terdakwa untuk mengangkat ban bagian depan motor tersebut, lalu saksi rian mengangkat bagian belakang



motor dan membawanya ke hutan. Sedangkan sdr JONI kembali ke dalam dan mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Biru oranye tahun 2010 No. Pol BG 5859 CM bersama sdr FERI dan membawanya ke hutan.

- Bahwa setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil di bawa ke hutan, saksi RIAN dan sdr. FERI mematahkan stang sepeda motor tersebut, dan kemudian sdr JONI merusak kabel kontak sepeda motor agar dinyalakan.
- Setelah itu, sdr JONI dan saksi RIAN mengendarai sepeda motor Supra X 125, sdr FERI mengendarai sepeda motor Honda Blade dan terdakwa mengendarai sepeda motor Mega Pro. Kemudian mereka bersama-sama menuju Tanjung Bulan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr AGOK (berkas terpisah). Kemudian di rumah sdr AGOK mereka bertemu dengan saksi AMIR sdr PATI dan sdr ROMIN, dan menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka ambil di Portakem PT CAQING JAYA PETROLIUM tersebut seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah nyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.6. Tentang Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sdr FERI mengajak terdakwa untuk mencuri motor, lalu terdakwa bersama dengan sdr FERI menjemput saksi RIAN dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro milik terdakwa. Kemudian mereka bertiga menuju ke lokasi untuk bertemu dengan sdr JONI yang mengetahui lokasi motor yang akan dicuri. Setelah sampai di lokasi, sdr JONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk memarkirkan motornya di dalam hutan. Kemudian mereka berjalan kaki menuju Portakem milik PT CAQING JAYA PETROLIUM.

- Bahwa Portakem tersebut dikelilingi pagar yang telah dijebol/dilepas oleh sdr JONI agar mereka bisa masuk ke dalam. Lalu sdr FERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di pagar tersebut dan mengamati situasi. Kemudian saksi RIAN, sdr JONI dan sdr FERI masuk dan melihat 2 (dua) unit motor yang diparkir di depan portakem. Karena motor tersebut terkunci stang, maka sdr JONI dan saksi RIAN mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM, yang mana saksi RIAN mengangkat ban bagian depan dan sdr JONI mengangkat ban bagian belakang. Sesampainya di pagar sng saksi RIAN menyuruh terdakwa untuk mengangkat ban bagian depan motor tersebut, lalu saksi rian mengangkat bagian belakang motor dan membawanya ke hutan. Sedangkan sdr JONI kembali ke dalam dan mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Biru oranye tahun 2010 No. Pol BG 5859 CM bersama sdr FERI dan membawanya ke hutan.
- Bahwa setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil di bawa ke hutan, saksi RIAN dan sdr. FERI mematahkan stang sepeda motor tersebut, dan kemudian sdr JONI merusak kabel kontak sepeda motor agar dinyalakan.
- Setelah itu, sdr JONI dan saksi RIAN mengendarai sepeda motor Supra X 125, sdr FERI mengendarai sepeda motor Honda Blade dan terdakwa mengendarai sepeda motor Mega Pro. Kemudian mereka bersama-sama menuju Tanjung Bulan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr AGOK (berkas terpisah). Kemudian di rumah sdr AGOK mereka bertemu dengan saksi AMIR sdr PATI dan sdr ROMIN, dan menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka ambil di Portakem PT CAQING JAYA PETROLIUM tersebut seharga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah

Hal 19 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi DAPOT PARDOSI sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa Samsidi sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan

Hal 20 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa cacat fisik yang diderita terdakwa akan sangat menyulitkan aktifitas terdakwa dalam menjalani pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,

menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan

Hal 21 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM an. Samsidi Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samsidi Bin Saharun serta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade warna biru oranye tahun 2010 No Pol BG 5859 CM an. Dapot Pardosi Dipergunakan dalam perkara an terdakwa AGOK EMIYADI Bin M. Nur.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUDI APRIYADI ALS YUDI BELANG BIN AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM an. Samsidi;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade warna biru oranye tahun 2010 No Pol BG 5859 CM an. Dapot Pardosi.**Dipergunakan dalam perkara an Terdakwa AGOK EMIYADI Bin M. Nur.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 22 dari 23 halaman, No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **YUDI DHARMA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Maret 2017 No. 68/Pid.B/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **09 MEI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ALFINA A PARENSYAH, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.